

ATTINING & ATTINE.

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

Menimbang

- : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan dan menyiapkan tenaga profesional di bidang kesehatan secara efisien dan efektif, dipandang perlu mendirikan Politeknik Kesehatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996, tentang Tenaga Kesehatan.
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001.
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2001.

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 51/M.PAN/2/2001 Tanggal 27 Februari 2001.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN





BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Politeknik Kesehatan adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial dan sehari-hari bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Pembinaan Politeknik Kesehatan dilakukan oleh Kepala Pusat melalui koordinasi dengan unit-unit kerja yang berkaitan dengan tenaga kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 2

Politeknik Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan profesional dalam program Diploma I, Diploma II dan Diploma III, dan/atau Program Diploma IV sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Politeknik Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengembangan pendidikan profesional dalam sejumlah keahlian dibidang kesehatan;
- b. pelaksanaan penelitian dibidang pendidikan profesional dan kesehatan;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.



BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 4

Susunan organisasi Politeknik Kesehatan terdiri atas:

- a. Direktur dan Pembantu Direktur;
- b. Senat Politeknik;
- c. Subbagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi;
- d. Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- e. Jurusan;
- f. Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- g. Unit Penunjang meliputi:
 - (1) Unit Laboratorium;
 - (2) Unit Perpustakaan;
 - (3) Unit Komputer;
 - (4) Unit Bengkel;
 - (5) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan;
 - (6) Unit Asrama;
 - (7) Unit penunjang lainnya;
- j). Dewan Penyantun.

Bagian Kedua

DIREKTUR DAN PEMBANTU DIREKTUR

Pasal 5

Direktur Politeknik Kesehatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pembinaan sivitas akademika dan tugas administrasi serta hubungan dengan lingkungannya.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.



(2) Pembantu Direktur terdiri atas:

- a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pernbantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 7

- (1) Pembantu Direktur I, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur II, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan.
- (3) Pembantu Direktur III, mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan layanan mahasiswa.

Bagian Ketiga

SENAT POLITEKNIK

Pasal 8

Senat Politeknik merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik Kesehatan yang bersangkutan.

Pasal 9

Senat Politeknik terdiri atas :

- a. Ketua Senat, yang dijabat oleh Direktur;
- b. Semua Pembantu Direktur;
- c. Semua Ketua Jurusan;
- d. Semua Ketua Program Studi;
- e. Kelompok Dosen;
- f. Para Kepala Bidang dan Kepala Subdinas yang terkait dengan Pendidikan Tenaga Kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial serta Dinas Kesehatan Provinsi setempat;
- g. Tokoh Masyarakat atau pihak luar yang berkompeten di bidangnya, dalam hal ini mewakili organisasi profesi sesuai dengan bidang studinya pada provinsi setempat.



Pasal 10

Senat Politeknik Kesehatan mempunyai tugas pokok :

- a. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan;
- b. Merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian civitas akademika;
- c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- d. Memberikan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja Politeknik yang diajukan oleh Pimpinan Politeknik;
- e. Menilai pertanggungjawaban Pimpinan Politeknik atas pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan;
- g. Memberikan pertimbangan kepada badan penyelenggara pendidikan tinggi Politeknik Kesehatan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur Politeknik Kesehatan;
- h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Bagian Keempat

SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 11

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 12

Subbagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kerjasama, registrasi, perencanaan dan sistem informasi.



Bagian Kelima,

SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM, KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian adalah unsur pembantu pimpinan dibidang umum, keuangan dan kepegawaian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 14

Subbagian Administrasi Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Politeknik Kesehatan.

Bagian Keenam

JURUSAN

Pasal 15

- (1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (2) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Ketua Jurusan dibantu oleh Sekretaris Jurusan yang dipilih diantara Kelompok Dosen.

Pasal 16

- (1) Masing-masing Politeknik Kesehatan terdiri dari beberapa jurusan yang berasal dari jurusan-jurusan yang tersedia untuk lingkungan Politeknik Kesehatan.
- (2) Penambahan Jurusan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial berdasarkan rekomendasi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Masing-masing Jurusan dapat mempunyai satu atau beberapa program studi sesuai dengan kebutuhan peningkatan profesional.



- (4) Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang dipilih diantara kelompok Dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.
- (5) Penambahan Program Studi ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Bagian Ketujuh

UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Mayarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik Kesehatan dibidang penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan dan pembinaan sehari-hari oleh pembantu Direktur I.

Pasal 18

Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai fungsi :


- a. pelaksanaan penelitian terapan;
- b. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. peningkatan relevansi program Politeknik Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah, dan/atau daerah melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau badan lainnya baik di dalam maupun dengan luar Politeknik Kesehatan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.



LAMPIRAN I KEPMENKES - KESOS R.I. NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001

TANGGAL: 16 APRIL 2001

BAGAN ORGANISASI POLITEKNIK KESEHATAN





	2	3	T	
	POLTEKKES TANJUNG	1. Keperawatan	4	5
1	KARANG	2. Kebidanan	Tanjung Karang	
i		2. Nebidalian	Tanjung Karang	
ļ		3 Kasahatan Lington	Metro	
:		 Kesehatan Lingkungan Kesehatan Gigi 	Tanjung Karang	
i		5. Analis Kesehatan	Tanjung Karang	
	POLTEKKES DENPASAR		Tanjung Karang	
	- SELENIZO DEN ASAN	1. Keperawatan	Denpasar	
4		2. Kebidanan	Denpasar	
!	1	3. Kesehatan Lingkungan	Denpasar	
		4. Kesehatan Gigi	Denpasar	
-	POLTEKKES JAKASTA	5. Gizi	Denpasar	
	POLTEKKES JAKARTA I	Keperawatan	Jl.Wijaya K.Jakarta	
		2. Kebidanan	JI.RS.Fatmawati.Jkt	
7	DOLTE WEE AND THE PROPERTY OF	3. Kesehatan Gigi	Jl.Lebak Bulus Jkt	
,	POLTEKKES JAKARTA II	1. Kesehatan Lingkungan	Jl.Hang Jebat III Jkt	
		2. Teknik Elektromedik	Jl.Hang Jebat III Jkt	
		3. Teknik Radiodiagnostik	Jl.Hang Jebat III Jkt	
		& Radioterapi		
		4. Gizi	Jl.Hang Jebat III Jkt	
•		5. Teknik Gigi	Jl.Hang Jebat III Jkt	
		6. Analis Farmasi &	Jl.Pasar Minggu Jkt	
	·	Makanan	, in igga one	
	DOLTEKUTO	7. Farmasi	Jl.Percetakan Jkt	
	POLTEKKES JAKARTA III	Analis Kesehatan	Jl.Melati Pd.Gede Jkt	
	1	2. Keperawatan	Jl.Kimia 17 Jkt.	
- 1			Jl Kimia 54 Jkt	
		2	Jl.Persahabatan Jkt	
		3. Kebidanan	Jl.S.Parman Jkt	
			Jl.Pulomas Jkt	:
7	POLTEKKE BANDUNG			
4	POLTEKKES BANDUNG	1. Keperawatan	Jl.Otten Bandung	
			Jl.Pajajaran Bandung	
			Bogor	
			Tangerang	
		2. Kebidanan	Bandung	į
			Bogor	;
			Rangkasbitung	
	İ		Karawang	:
	Í	3. Kesehatan Lingkungan	Bandung	i
Ì		4. Gizi	Bandung	;
- 1		5. Kesehatan Gigi	Bandung	İ
بــا		6. Analis Kesehatan	Bandung	



LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENKES - KESOS R.I. NOMOR : 298/MENKES-KESOS/SK/IV/2001

TANGGAL: 16 APRIL 2001

DAFTAR POLITEKNIK KESEHATAN

DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL R.I

0	NAMA POLITEKNIK KESEHATAN	JURUSAN	LOKASI	KETERANGAN
-	(POLTEKKES)			
_	2	3	4	5
	POLTEKKES MEDAN	1. Keperawatan	Medan	
		2. Kebidanan	Medan.	
			Pematangsiantar	
			Padangsidempuan	
		3. Kesehatan Gigi	Medan	
		4. Farmasi	Medan	
		5. Analis Kesehatan	Medan	
		6. Gizi	Lubuk Pakam	
		7. Kesehatan Lingkungan	Kabanjahe	ı
	POLTEKKES PADANG	1. Keperawatan	Padang	
	·		Solok	
		2. Kebidanan	Padang	
		_	Bukittinggi	
		3. Kesehatan Lingkungan		
<u> </u>		4. Gizi	Padang	
j	POLTEKKES PEKANBARU	Keperawatan	Tanjung Pinang	
_	201 === ((= 2))	2. Kebidanan	Pekanbaru	
i	POLTEKKES JAMBI	1. Keperawatan	Jambi	
		2. Kebidanan	Jambi	
		3. Kesehatan Lingkungan		
_	501 771	4. Kesehatan Gigi	Jambi	
;	POLTEKKES BENGKULU	1. Keperawatan	Curup	
_		2. Kebidanan	Bengkulu	
3	POLTEKKES PALEMBANG	Keperawatan	Palembang	
		2. Kebidanan	Palembang	
		3. Gizi	Palembang	
		4. Farmasi	Palembang	
		5. Kesehatan Gigi	Palembang	
		6. Analis Kesehatan	Palembang	



l	2	3	4	5
	POLTEKKES	 Keperawatan 	Tasikmalaya	
1	TASIKMALAYA		Cirebon	
		Kebidanan	Tasikmalaya	
			Cirebon	
1_		3. Kesehatan Gigi	Tasikmalaya	
	POLTEKKES SEMARANG	1. Keperawatan	Semarang	
1			Purwokerto	
l			Pekalongan	
			Blora	
•			Magelang	
		2. Kebidanan	Semarang	
			Magelang	
		3. Gizi	Semarang	
		4. Teknik Radiodiagnostik	Semarang	
		& Radioterapi		
		5. Kesehatan Gigi	Semarang	
_		Kesehatan Lingkungan	Purwokerto	
•	POLTEKKES SURAKARTA	1. Keperawatan	Surakarta	
		2. Fisioterapi	Surakarta	
		3. Okupasiterapi	Surakarta	
_		4. Kebidanan	Klaten	
:	POLTEKKES	Keperawatan	Jogyakarta	
	JOGYAKARTA	2. Kebidanan	Jogyakarta	
		3. Kesehatan Lingkungan	Jogyakarta	
		4. Gizi	Jogyakarta	
		5. Kesehatan Gigi	Jogyakarta	
_ 	DOLTEKKEO MATA DAM	6. Analis Kesehatan	Jogyakarta	
	POLTEKKES MATARAM	1. Keperawatan	Mataram	
		2. Kebidanan	Bima	
		3. Gizi	Mataram	
₹	POLTEKKES KUPANG	1. Keperawatan	Mataram	
,	I OLI LIKKES KOFANG	1. Reperawatan	Kupang	
			Ende '	
		2. Kebidanan	Waingapu Kupang	
		Kesidahan Kesehatan Lingkungan	Kupang ·	
}	POLTEKKES PONTIANAK	Kesehatan Lingkungan Kesehatan Lingkungan	Pontianak	
•	· OTITION ON WANT	2. Gizi	Pontianak	
		3. Kesehatan Gigi	Pontianak	
		4. Analis Kesehatan	Pontianak	_
		T. Milalis Nesellalali	r officialiak	:



$\frac{\text{MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL}}{\text{REPUBLIK INDONESIA}}$

1 201	2	3	4	5
POLTEKKE	S SAMARINDA	1. Keperawatan	Samarinda	+ 3
		2. Kebidanan	Balikpapan	
POLTEKKE		1. Keperawatan	Banjarbaru	+
BANJARMA	SIN	1	Janjanbarg	1
		2. Kebidanan	Banjarmasin	1
		3. Kesehatan Lingkungan	Banjarbaru	
-		4. Gizi	Banjarmasin	
POLTEKKE	S MANADO	1. Keperawatan	Manado	┪
			Gorontalo	1
		2. Kebidanan	Manado	
		3. Kesehatan Lingkungan	Manado	
501		4. Gizi	Manado	
POLTEKKE	S PALU	Keperawatan	Palu	
			Poso	
		2. Kebidanan	Palu	
DOL TELLIC		3. Kesehatan Lingkungan	Palu	
POLIEKKES	MAKASSAR	Keperawatan	Makassar	
			Tidung	
		2. Kebidanan	Makassar	
		3. Kesehatan Lingkungan	Makassar	
		4. Gizi	Makassar	
		5. Farmasi	Makassar	
		6. Fisioterapi	Makassar	
POLTEKKES	KENDADI	7. Kesehatan Gigi	Makassar	
1 OLIENNES	KENDARI	Keperawatan	Kendari	
		2. Kebidanan	Kendari	
POLTEKKES	JAVADUDA	3. Gizi	Kendari	
· OLILINES	JATAPURA	1. Keperawatan	Jayapura	
			Sorong	
		2. Gizi	Jayapura	
	ĺ	3. Kebidanan	Jayapura	
		4. Kesehatan Lingkungan	Jayapura	

MENTERI KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL,

Dr. ACHMAD SUJUDI